

Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Satpol PP Perempuan di Kota Payakumbuh

Dhini Hariani¹, Ikhwan Ikhwan^{2*}

^{1,2}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: ikhwan@fis.unp.ac.id.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana persepsi Pedagang Kaki Lima terhadap tugas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Perempuan di Kota Payakumbuh. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pembaruan perekrutan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) perempuan bergabung dalam salah satu tugas yaitu penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Penelitian ini penting dilakukan karena Satpol PP memiliki fungsi dan keberadaan yang penting dalam menciptakan keamanan, ketertiban, ketentraman dan perlindungan terhadap masyarakat. Dalam penelitian ini dikaji menggunakan teori Fenomenologi Alfred Schutz. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive sampling dengan informan sebanyak 15 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Triangulasi data yang digunakan yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Data dianalisis dengan teknik analisis Matthew Miles dan Huberman, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya beberapa persepsi PKL terhadap tugas yang dilakukan oleh Satpol PP Perempuan, dapat disimpulkan PKL memiliki persepsi Satpol PP perempuan pertama, Tegas, dalam proses penertiban. Kedua, Disiplin, dalam prosedur penertiban dan ketiga, Humanis, dalam proses komunikasi pada saat penertiban.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima; Persepsi; Satpol PP.

Abstract

This study aims to explain how street vendors perceive the tasks carried out by the Women's Civil Service Police in Ibu Payakumbuh City. This research was motivated by the renewal of the recruitment of female Civil Service Police Unit (Satpol PP) members to join one of the tasks, namely controlling street vendors (PKL). This research is important because Satpol PP has an important function and existence in creating security, order, peace and protection of the community. In this study, it was studied using Alfred Schutz's phenomenological theory. The research method used in this study is a qualitative approach with the type of case study. The informant selection technique in this study used a purposive sampling technique with 15 informants. Data collection techniques used in this study are observation, interviews and documentation. The data triangulation used is technique triangulation and source triangulation. The data were analyzed by using Matthew Miles and Huberman analysis techniques, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that there are several perceptions of street vendors towards the tasks carried out by female Satpol PP, it can be concluded that street vendors have perceptions of female Satpol PP 1.) Firm, in the control process 2.) Discipline, in controlling procedures and 3.) Humanist, in the communication process at the time of control.

Keywords: Perception; Street vendor; Satpol PP.

How to Cite: Hariani, D. & Ikhwan, I. (2022). Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Satpol PP Perempuan di Kota Payakumbuh. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 5(3), 315-323.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2022 by author.

Pendahuluan

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan Organisasi atau badan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Institusi daerah dibentuk sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah tersebut. Tujuan dibentuknya organisasi perangkat daerah adalah 1.) untuk mewujudkan tujuan pemberian otonomi; 2) menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu; 3) melakukan pelayanan publik (Suaib, 2017) Salah satu bentuk Organisasi Perangkat Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjelaskan tentang pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah. Menurut asas otonomi dengan asas otonomi seluas-luasnya, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan atas asas otonomi daerah pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada Gubernur dan Bupati/walikota dan dibiayai oleh APBN. Dalam menciptakan kawasan aman, nyaman, tentram terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, maka masing-masing daerah di Indonesia membentuk badan pengawas yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan (UU Nomor 23 Tahun 2014). Berdasarkan pasal 256 Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat yang diberi tugas melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Satpol PP Provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris daerah Provinsi, Satpol PP Kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati /kota melalui sekretaris daerah Kabupaten/Kota (UU Nomor 23 Tahun 2014).

Peraturan pemerintah yang terdapat pada (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16, 2018) yang berisikan fungsi dan tugas Satpol PP, yang memiliki kewajiban untuk terwujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan pemerintah di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, terwujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan pemerintah, menegakkan ketertiban umum, meningkatkan keamanan serta meningkatkan perlindungan masyarakat. Mayoritas anggota Satpol PP diduduki oleh kaum laki-laki yang identik dengan maskulin, berani dan memiliki fisik yang kuat dalam melakukan tugas penegak ketertiban umum, ketentraman masyarakat, meningkatkan keamanan dan perlindungan masyarakat. Adanya ketidakseimbangan gender dalam pekerjaan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan. ketidakseimbangan menurut gender (*gender inequality*) melihat pada ketidakseimbangan akses sumber-sumber yang langka dalam masyarakat. Sumber-sumber yang penting itu meliputi kekuasaan, kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan, pekerjaan dan kebebasan (Puspitosari & Maharani, 2014).

Melalui proses sosialisasi yang panjang mewujudkan adanya kesetaraan gender dalam lingkungan kerja. Perempuan sedikit demi sedikit menerima keadilan serta pengakuan dan penghargaan dalam kinerja yang dilakukan. Berdasarkan perkembangan dan kesetaraan gender yang telah berjalan, perempuan kini bebas bekerja di beberapa bidang publik maupun bidang pekerjaan yang semula di dominasi oleh kaum laki-laki (Pratama & Cinintya, 2019). Dengan adanya kesetaraan gender perempuan kini telah mulai masuk ke hampir berbagai jenis pekerjaan, salah satunya Satpol PP. Menjadi satu dari ragam pekerjaan yang bisa dilakukan oleh perempuan, walaupun pekerjaan ini identik dengan laki-laki tetapi pemerintah daerah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010 mengenai Satpol PP pasal 16 bahwa perempuan juga memiliki peluang untuk tergabung dalam Satpol PP (Puspitosari & Maharani, 2014).

Berikut ini jumlah anggota Satpol PP di kota Payakumbuh yang diduduki oleh mayoritas anggota laki-laki. Yang terdiri dari 110 anggota Satpol PP laki-laki dan 45 anggota Satpol PP perempuan diantaranya 103 anggota Satpol PP PNS dan 52 orang anggota Satpol PP non PNS. Berikut Data jumlah anggota Satpol PP di Kota Payakumbuh tahun 2022:

Tabel 1. Data Anggota Satpol PP Payakumbuh

No	Kualifikasi	Jumlah	PNS	NON PNS
1	Laki-laki	110 orang	78 orang	32 orang
2	Perempuan	45 orang	25 orang	20 orang
		155 orang	103 orang	52 orang

Salah satu tugas yang dilakukan oleh Satpol PP ialah melaksanakan sosialisasi dan penertiban terhadap masyarakat yang melakukan tindakan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, salah satu tugas yaitu melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bertujuan untuk menciptakan situasi kondusif, teratur dalam kehidupan masyarakat (Ridwan, 2019). Pedagang Kaki Lima (PKL) sangat penting bagi Pemko Payakumbuh. Dari literatur dan observasi sosial yang tertera di media sosial, PKL melakukan kegiatan komersial seperti

berjualan di area yang tidak patut seperti badan jalan, trotoar, jembatan, terganggunya pejalan kaki dan pejalan raya lainnya serta berdampak terjadinya kemacetan, kotor, dan lingkungan tercemar. Dampak dari PKL ini menimbulkan masalah yang berkelanjutan di kota Payakumbuh. Hadirnya PKL menjadi masalah di perkotaan yang serius dan lokasi yang digunakan oleh PKL menjadi *public space* yang dipandang dan dianggap mengganggu ketertiban umum, situasi ini terjadi di Kota Payakumbuh.

Berikut ini data berupa fenomena penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP yang mengakibatkan konflik dan berakhir pada tindak pidana ringan : Dalam melaksanakan penertiban Satpol PP terhadap para pedagang yang masih nakal berjualan di badan jalan. Pedagang yang tidak mematuhi Perda sudah sangat sering ditegur baik lisan maupun tulisan. Dalam penertiban PKL sering anggota Satpol PP dan masyarakat seperti main kucing-kucingan. Pada saat melakukan penertiban sering terjadi penolakan dari pedagang tersebut, bahkan pedagang yang menolak ditertibkan sempat melempar sebuah gelas sehingga kaca bertebaran. Hingga kejadian ini di amankan oleh para petugas. Direncanakan kasus tersebut akan dilanjutkan ke pengadilan untuk tindak pidana ringan (Tipiring).

Adanya pembaruan perekrutan anggota Satpol PP yang awalnya pekerjaan ini di dominasi dan identik dengan laki-laki yang berhubungan dengan tugas penertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat serta jenis pekerjaan yang memerlukan fisik yang kuat. Sehingga dengan adanya pembaruan perekrutan ini menimbulkan terjadinya benturan pelaksanaan tugas antara anggota Satpol PP laki-laki dengan anggota Satpol PP perempuan. Hal ini membuat perempuan yang tergabung dalam Satpol PP perempuan diharapkan dapat menyesuaikan diri dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan serta dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik, tentunya hal ini menimbulkan perhatian masyarakat apakah anggota Satpol PP perempuan bisa profesional dan melakukan tugas keamanan ini. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana persepsi pedagang kaki lima terhadap Satpol PP perempuan di Kota Payakumbuh, Penelitian ini penting untuk dilakukan karena Satpol PP memiliki fungsi dan keberadaan yang dibutuhkan dan organisasi perangkat daerah ini penting dalam menciptakan keamanan, ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Dengan adanya penelitian ini menjadi evaluasi dan perbaikan bagi pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Satpol PP perempuan dan menjadi wadah penyampaian pendapat dan penilaian bagi PKL dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan Satpol PP perempuan.

Penelitian relevan yang terkait dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Harjo, 2016) dengan judul penelitian “Persepsi Masyarakat Pedagang Kaki Lima (PKL) mengenai tugas dan fungsi Satuan Polisi pamong praja dalam menjalankan fungsi ketentraman dan ketertiban masyarakat di kabupaten pesawaran” hasil penelitian ini menunjukkan adanya persepsi yang berbeda beda antara satu dengan lainnya, PKL memandang bahwa Satpol PP memberikan persepsi yang tidak baik akibat proses penertiban yang dilakukan, dalam kajian ini dijelaskan melalui teori persepsi islam dengan pendekatan kualitatif tipe studi kasus. Penelitian relevan selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Kadarisman, 2019) dengan judul penelitian “Persepsi Pedagang Kaki Lima terhadap tugas Satpol PP dalam penertiban umum (kasus: pedagang kaki lima JL.Soebrantas Panam Pekanbaru)” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat pedagang kaki lima memiliki beberapa persepsi mengenai tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Satpol PP dilihat dari beberapa konsep yaitu konsep prosedur penertiban, penguasaan tugas, pengendalian sosial dan proses komunikasi, dalam kajian ini dijelaskan melalui teori persepsi dengan pendekatan kualitatif tipe deskripsi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mana dalam penelitian ini memiliki fokus objek penelitian kepada persepsi PKL terhadap tugas yang dilakukan oleh anggota Satpol PP perempuan dengan teori Fenomenologi Alfred Schutz.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif tipe studi kasus. Penelitian kualitatif bersifat naturalistik yaitu meneliti lingkungan alamiah dan berkembang apa adanya dan memaknai realitas yang tampak secara mendalam (Sugiyono, 2009). Pemilihan informan dengan teknik purposive sampling adalah peneliti memilih informan dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan peneliti (Sugiyono, 2016) Dalam penelitian ini terdapat 15 orang informan yang terdiri dari PKL yang berada di Kota Payakumbuh yang pernah ditertibkan dengan Satpol PP perempuan. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan dari bulan Mei hingga Juni tahun 2022. Dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data: observasi jenis observasi partisipatif pasif dengan proses peneliti datang ke tempat kegiatan yang dialami tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut, peneliti tidak tergabung dalam aktivitas yang dilakukan PKL dan tidak tergabung dalam penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, dalam hal ini peneliti hanya sebagai pengamat perilaku yang dilakukan oleh aktor yaitu PKL. Wawancara dengan bentuk wawancara terstruktur langsung yang mana dalam proses pengumpulan data

yang dilakukan disiapkan terlebih dahulu instrumen penelitiannya berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dan setiap informan (PKL) diberi pertanyaan yang sama. Dokumentasi, dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi arsip foto yang diperoleh dari kantor Satpol PP dan jurnal berita-berita online terkait fenomena penertiban yang terjadi di Kota Payakumbuh. Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data, yaitu menggunakan jenis triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Data dianalisis dengan teknik analisis Matthew Miles dan Huberman dengan proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian, yang berfungsi untuk menjelaskan data yang telah diperoleh dari aktivitas pengumpulan data yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini diperoleh jawaban dari rumusan masalah yang peneliti teliti yaitu mengenai bagaimana persepsi Pedagang Kaki Lima terhadap Satpol PP perempuan di Kota Payakumbuh. Dari hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat dirumuskan dan disimpulkan ada beberapa persepsi atau pandangan Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Satuan Polisi Pamong Praja perempuan di Kota Payakumbuh sebagai berikut :

Satuan Polisi Pamong Praja Perempuan Tegas

Dalam pelaksanaan tugas penertiban yang dilakukan Satpol PP perempuan diharapkan dapat menjalankan kegiatan penertiban dengan baik dan sesuai aturan serta prosedur yang berlaku. Apabila Satpol PP perempuan dapat menjalankan aturan serta prosedur penertiban yang ada dengan baik, maka proses penertiban akan berjalan dengan lancar. Adapun prosedur yang harus dilakukan pada saat penertiban, Satpol PP harus bisa memanfaatkan waktu penertiban yang terbatas, memaksimalkan waktu penertiban dan bisa konsisten terhadap tugas yang dilakukan terutama tugas penertiban yang dilakukan.

Dari proses hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan informan penelitian didapatkan fakta dan data bahwa dalam prosedur penertiban yang dilakukan, PKL berpersepsi anggota Satpol PP perempuan tegas. Sikap tegas cenderung hanya dilakukan oleh anggota Satpol PP laki-laki dalam pelaksanaan tugas yang penertiban terhadap PKL. Namun berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan di lapangan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan anggota Satpol PP perempuan juga melakukan dan memiliki sikap tegas dalam proses penertiban. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan Satpol PP dapat berperilaku dan bertindak tegas terhadap penertiban yang dilakukan. Seperti yang diungkapkan dalam hasil wawancara peneliti dengan Yuni (26 th) Pedagang Kaki Lima yang berdagang Salad Buah mengatakan bahwa:

“...Menurut saya, pelaksanaan tugas Satpol PP perempuan ini tegas, mungkin kita lihat sepiantas kalo perempuan ini pasti tidak terlalu tegas dalam melakukan tugas, tapi sesuai yang kak lihat waktu penertiban perempuan ini lebih berani dalam penertiban yang dilakukan, lebih tegas daripada laki-laki...” (Wawancara Tanggal 26-27 Mei 2022)

Dari hasil wawancara tersebut diperoleh bahwa persepsi PKL terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Satpol PP perempuan ini tegas bahkan lebih tegas daripada laki-laki dalam proses penertiban yang dilakukan. Menurut beberapa PKL Satpol PP laki-laki lebih tegas daripada anggota Satpol PP perempuan, namun dari hasil wawancara yang ditemukan anggota Satpol PP perempuan lebih tegas dapat dilihat dari proses penertiban yang dilakukan, anggota Satpol PP perempuan lebih berani dalam penertiban yang dilakukan. Sejalan dengan itu hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Dadang (53 th) Pedagang Kaki Lima yang berdagang gorengan mengatakan bahwa:

“...Menurut pandangan saya pribadi, dulu dalam pelaksanaan tugas perempuan masih malu-malu seperti tidak tahu apa yang akan dilakukan, seperti segan untuk menertibkan suatu kasus yang akan dilakukan, tapi dalam 2 tahun terakhir ini perempuan sudah mulai tegas, pada saat penertiban kalau kita memang salah langsung di angkut dagangan...” (Wawancara Tanggal 31 Mei 2022).

Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam proses penertiban yang dilakukan, PKL memiliki persepsi tegas terhadap penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP perempuan, hal tersebut terlihat pada prosedur penertiban, yang mana apabila dalam penertiban ada yang melanggar Satpol PP perempuan langsung mengangkut barang dagangan PKL yang tidak berjualan pada tempatnya. Dari hal tersebut dapat dilihat PKL memiliki persepsi bahwa dalam proses penertiban yang dilakukan anggota Satpol PP tegas dilihat dalam proses penertiban yang dilakukan anggota Satpol PP langsung mengangkut dagangan PKL yang berjualan tidak pada tempatnya, berbeda dengan anggota Satpol PP laki-laki yang pada saat penertiban

banyak yang kurang tegas. Sejalan dengan itu Yanti (35 th) Pedagang Kaki Lima yang berdagang Martabak Mini menjelaskan bahwa:

“...Menurut pendapat saya dalam pelaksanaan tugas antara laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja sama. Dalam penertiban perempuan ini banyak yang tegas, malahan lebih tegas daripada laki-laki, banyak yang menolak ditertibkan tapi Satpol PP perempuan ini bisa tegas dan tidak bisa dipengaruhi oleh perkataan kami...” (Wawancara Tanggal 31 Mei 2022)

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan didapatkan kesimpulan Pedagang Kaki Lima di Kota Payakumbuh memiliki persepsi atau pandangan bahwa pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Satpol PP perempuan memiliki sikap yang tegas. Tidak ada perbedaan yang dilakukan oleh Satpol PP perempuan ketika melakukan proses penertiban walaupun dalam penertiban ditemui adanya keluarga anggota Satpol PP perempuan namun anggota Satpol PP perempuan tidak membedakan perlakuan disaat penertiban yang dilakukan kepada PKL. Sikap ketegasan yang dimiliki oleh anggota Satpol PP perempuan ini dapat dilihat dari prosedur pelaksanaan penertiban yang dilakukannya. Dalam proses penertiban Satpol PP perempuan tidak bisa dipengaruhi dan dibujuk- bujuk oleh para masyarakat PKL seperti yang dijelaskan oleh Yanti (35 th) serta Satpol PP perempuan dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan selalu bersikap tegas dalam menghadapi PKL yang berjualan di tempat yang tidak semestinya dan langsung mengangkut dagangan PKL tersebut.

Persepsi tegas ini muncul berasal dari proses interaksi proses penertiban yang dilakukan oleh anggota Satpol PP perempuan yang dilakukan terhadap PKL di Kota Payakumbuh, persepsi juga berasal dan dipengaruhi oleh pengalaman yang dirasakan dan dilalui oleh PKL ketika ditertibkan oleh Satpol PP perempuan, pengamatan yang diawali oleh proses penginderaan, pengamatan ini terjadi dan berlangsung selama proses penertiban yang di lalu diteruskan ke otak dan kemudian individu memberikan pemahaman terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Satpol PP perempuan dan melahirkan persepsi terhadap Satpol PP perempuan di Kota Payakumbuh.

Satuan Polisi Pamong Praja Perempuan Disiplin

Peraturan pemerintah yang terdapat pada ([Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16, 2018](#)) yang berisikan fungsi dan struktur organisasi daerah. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP memiliki tugas dan fungsi diantaranya terwujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan pemerintah di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, terwujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan pemerintah, menegakkan ketertiban umum, meningkatkan keamanan serta meningkatkan perlindungan masyarakat.

Untuk mewujudkan fungsi dan tugas penertiban anggota Satpol PP perempuan diharapkan mampu melaksanakan prosedur maupun pelaksanaan tugas dengan baik, terlihat pada proses penertiban yang dilakukan anggota Satpol PP perempuan harus mampu menyesuaikan waktu yang ada sesuai aturan untuk melaksanakan proses penertiban. tentunya penggunaan waktu ini mempengaruhi proses penertiban yang dilakukan, apabila anggota Satpol PP perempuan bisa dan memanfaatkan waktu penertiban dengan baik maka proses penertiban yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dari hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan bahwa PKL memiliki persepsi atau pandangan bahwa dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan Satpol PP perempuan memiliki sikap disiplin. Sikap disiplin merupakan suatu sikap yang harus dimiliki anggota Satpol PP. Disiplin merupakan suatu kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada aturan, perintah dan peraturan yang berlaku, jadi disiplin adalah sikap menaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya pelaksanaan sikap disiplin ini para anggota Satpol PP dapat membuat dan menghadirkan proses penertiban yang dilakukan akan lebih baik dan terstruktur yang dilakukan kepada PKL di Kota Payakumbuh.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Bora (32 th) Pedagang Kaki Lima yang berdagang Tahu Brontak mengatakan bahwa:

“....Menurut pandangan pribadi, Satpol PP perempuan ini dalam pelaksanaan kerja lebih disiplin daripada laki-laki, bisa kak lihat waktu penertiban dan sosialisasi PKL waktu itu Satpol PP perempuan ini lebih terstruktur dalam memberi pengarahan, lebih disiplin dalam bertindak, berbeda dengan anggota laki-laki yang apa yang teringat langsung dikerjakan tanpa beraturan...” (Wawancara Tanggal 28-29 Mei 2022).

Dari hasil wawancara tersebut diperoleh bahwa persepsi atau pandangan masyarakat PKL terhadap pelaksanaan tugas penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP perempuan ini lebih disiplin dan terstruktur

dalam proses penertiban yang dilakukan, berbeda dengan pelaksanaan tugas penertiban yang dilakukan oleh anggota Satpol PP laki-laki yang dalam proses penertiban yang dilakukan cenderung tidak beraturan dan mengangkut barang dagangan pedagang kaki lima tanpa beraturan dan pengangkutan paksa. Sejalan dengan itu hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ilham (32 th) Pedagang Kaki Lima yang berdagang Siomay mengatakan bahwa:

“...Menurut pandangan pribadi saya, Satpol PP perempuan lebih disiplin dalam bekerja dibanding dengan anggota laki-laki. Nampak pada waktu penertiban semisal waktu penertiban 1 jam, dan harus selesai dek Sama Satpol PP perempuan, tidak berleha-leha...” (Wawancara Tanggal 2 Juni 2022)

Selanjutnya juga menambahkan bahwa Sejalan dengan itu Supri (50 th) Pedagang Kaki Lima yang berdagang Pastel Pedas Legit juga menguatkan berupa penjelasan bahwa:

“...Menurut pandangan saya, pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Satpol PP perempuan ini lebih disiplin, apak lihat kalau tujuannya memberi sanksi akan diberi sanksi dan tidak mau dibujuk-bujuk walaupun dekat rumah dengan PKL tersebut. Jadi gak pandang bulu, semua sama oleh Satpol PP perempuan...” (Wawancara Tanggal 4 Juni 2022)

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan didapatkan kesimpulan masyarakat Pedagang Kaki Lima di Kota Payakumbuh memiliki persepsi atau pandangan bahwa dalam prosedur penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP perempuan memiliki sikap disiplin hal tersebut terlihat dalam proses dan prosedur penertiban yang dilakukan, PKL berpersepsi Satpol PP perempuan lebih bisa mengatur waktu serta lebih pandai memanfaatkan waktu penertiban yang tersedia seperti yang dijelaskan oleh Ilham (32 th) Satpol PP perempuan dapat menyelesaikan tugas penertiban dalam 1 jam sesuai dengan prosedur penertiban yang tersedia. Melalui hal tersebut dalam penertiban yang dilakukan anggota Satpol PP perempuan lebih disiplin dalam penggunaan waktu yang dilakukan dan menghadirkan proses penertiban yang lancar dan sesuai prosedur.

Hasil penelitian juga ditemukan bahwa dalam proses penertiban Satpol PP tidak mau dibujuk-bujuk walaupun salah satu yang terlibat merupakan keluarganya namun penertiban yang dilakukan tetap berjalan disiplin sesuai waktu dan prosedur yang sesuai dengan tata cara yang diatur oleh organisasi perangkat daerah seperti yang dijelaskan oleh Supri (50 th). Dalam penelitian ini PKL memahami dengan sadar peristiwa penertiban melalui proses pengalaman dan interaksi yang terjadi, lalu PKL memberi makna terhadap apa yang dilihat terhadap pelaksanaan tugas penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP perempuan di Kota Payakumbuh sepanjang jembatan Ratapan Ibu hingga ke simpang Labuh Basilang ini Satpol PP Perempuan disiplin dalam proses maupun prosedur penertiban yang dilakukan.

Satuan Polisi Pamong Praja Perempuan Humanis

Dalam pelaksanaan tugas penertiban yang dilakukan Satpol PP juga dibutuhkan dan diharapkan adanya bahasa dan tata aturan yang baik agar proses penertiban yang dilakukan dapat berjalan lancar tanpa adanya perlawanan dari PKL. Pada penelitian yang telah peneliti lakukan adanya persepsi PKL terhadap proses komunikasi yang dilakukan pada saat penertiban dilakukan, PKL memiliki persepsi bahwa anggota Satpol PP perempuan lebih bersikap Humanis dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan.

Sikap Humanis sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan penertiban PKL yang dilakukan, tentunya sikap Humanis ini memiliki tujuan agar dalam pelaksanaan tugas penertiban yang dilakukan antara masyarakat PKL dengan anggota Satpol PP tidak terjadi konflik, kekerasan atau perlawanan lainnya. Dengan adanya pelaksanaan sikap Humanis yang dilakukan oleh para anggota Satpol PP perempuan diharapkan tidak terjadi konflik maupun perlawanan pada saat penertiban antara pedagang kaki lima dengan anggota Satpol PP.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Sari (29 th) Pedagang Kaki Lima yang berdagang Batagor mengatakan bahwa:

“ ...Menurut saya, pelaksanaan tugas Satpol PP perempuan ini lebih telaten, lebih sabar dalam menghadapi masyarakat daripada Satpol PP laki-laki dek. Biasanya kalo Satpol PP laki-laki langsung angkut dagangan saja, marah-marah, tapi kalau Satpol PP perempuan ini lebih lembut, humanis, kami yang merasakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP perempuan merasa nyaman dengan hadirnya sikap humanis yang dilakukan oleh anggota Satpol PP perempuan ...” (Wawancara Tanggal 26-27 Mei 2022).

Dari hasil wawancara tersebut diperoleh bahwa persepsi atau pandangan masyarakat PKL terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Satpol PP perempuan ini lebih humanis daripada pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh laki-laki, Satpol PP perempuan memiliki sisi lembut dalam proses penertiban yang

dilakukan. Dengan adanya perilaku dan sikap humanis ini menimbulkan keamanan dan keteraturan dalam proses penertiban yang dilakukan, pedagang kaki lima juga berpersepsi penertiban yang dilakukan menghadirkan kenyamanan kepada pedagang kaki lima.

Sejalan dengan persepsi terhadap Satpol PP perempuan Tessi (27 th) Pedagang Kaki Lima yang berdagang Molen juga menjelaskan bahwa:

“...Menurut pendapat saya, Satpol PP perempuan ini lebih humanis dari Satpol PP laki-laki, lebih bisa mendekati masyarakat dengan sisi lembutnya, seperti bernegosiasi, sosialisasi, kami pun yang mendengar tidak mengalami perlawanan dengan Satpol PP karena Satpol PP perempuan ini lebih bisa mendekati diri ke masyarakat, kami lebih menerima saran dan kritik dari Satpol PP perempuan daripada anggota Satpol PP laki-laki karena anggota Satpol PP perempuan lebih bisa mendekati diri kepada kami...” (Wawancara Tanggal 29 Mei 2022).

Ditegaskan kembali oleh Rina (44 th) Pedagang Kaki Lima yang berdagang sate Madura juga menjelaskan bahwa:

“...Menurut pendapat saya pelaksanaan tugas yang dikerjakan oleh Satpol PP perempuan ini lebih pandai mendekati diri ke masyarakat, dulu ante sempat menolak pengusuran. Seiring berjalannya waktu anggota Satpol PP perempuan ini terus mendekati diri dan membujuk saya, dan akhirnya saya dan teman-teman PKL lain pindah ke lapak sini...” (Wawancara Tanggal 5-6 Juni 2022).

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan didapatkan kesimpulan PKL di Kota Payakumbuh memiliki persepsi atau pandangan bahwa dalam proses komunikasi dalam penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP perempuan memiliki sikap yang lebih humanis daripada Satpol PP laki-laki. Dalam pelaksanaan tugas penertiban yang dilakukan diharuskan memiliki sikap yang humanis untuk menghindari dari konflik dan bentrokan yang sering terjadi ketika proses penertiban berlangsung.

Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan menemukan bahwa adanya persepsi PKL yang memandang bahwa Satpol PP perempuan memiliki sikap yang lebih humanis daripada Satpol PP laki-laki. Sikap humanis ini terlihat pada proses komunikasi pada saat penertiban dilakukan bahwa dalam proses penertiban yang dilakukan Satpol PP perempuan lebih pandai dalam mendekati diri kepada masyarakat, lebih pandai dalam bentuk sosialisasi maupun negosiasi dengan para PKL yang berjualan di badan jalan ataupun di trotoar. PKL juga memiliki persepsi dengan adanya sikap humanis pada anggota satpol PP perempuan PKL berpandangan lebih nyaman dan aman terhadap penertiban yang dilakukan anggota Satpol PP perempuan di Kota Payakumbuh.

Pembahasan

Penelitian ini menjelaskan bagaimana persepsi PKL terhadap fenomena pelaksanaan tugas penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP perempuan dengan menggunakan teori fenomenologi dari Alfred Schutz. Dalam pelaksanaan tugas penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP perempuan terjadi benturan pelaksanaan tugas penertiban, yang pada awalnya dilakukan oleh laki-laki sekarang perempuan ikut andil dalam upaya penertiban ini. Tentunya hal ini menjadi suatu fenomena dan perhatian bagi masyarakat sekitar, karena hadirnya Satpol PP ini diharapkan dapat membantu menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan perlindungan terhadap masyarakat.

Schutz membedakan antara makna dan motif. Makna berkaitan dengan bagaimana aktor menentukan aspek apa yang penting dari kehidupan sosialnya. Makna mempunyai dua macam tipe, yakni makna subjektif dan makna objektif. Makna subjektif merupakan konstruksi realitas tempat seseorang mendefinisikan komponen realitas tertentu yang bermakna baginya. Makna objektif adalah seperangkat makna yang ada dan hidup dalam kerangka budaya secara keseluruhan yang dipahami bersama lebih dari idiosinkratik (Iskandar & Jacky, 2015) Menurut Schutz fenomenologi ialah studi mengenai bagaimana individu menjelaskan sesuatu dan mengalaminya melalui indra mereka sendiri. Fenomenologi Schutz merupakan sebuah upaya memahami kesadaran yang dialami dari sudut pandang orang yang mengalami sendiri. Fenomenologi mengasumsikan sebuah peristiwa tidak pernah berdiri sendiri, itu sebabnya fenomenologi dituntut untuk mencari akar-akar masalah secara mendalam dari setiap gejala atau peristiwa yang diteliti dengan melihat secara seksama semua tindakan, ucapan, tulisan, gambar, informasi, gerak isyarat subjek dan konteks kejadian peristiwa semua itu mengandung makna (Rahardjo, 2018)

Dapat disimpulkan bahwa fenomenologi diartikan sebagaimana studi tentang pengalaman hidup seseorang atau untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberi makna atau pandangan dari suatu fenomena, dalam hal ini akan dilihat bagaimana makna atau pandangan

PKL terhadap pelaksanaan tugas penertiban yang dilakukan oleh anggota Satpol PP perempuan (Ritzer, 2011).

Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan mulai dari objek menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat indra lalu stimulus diterima oleh alat indra dan diteruskan oleh alat sensoris ke otak, kemudian terjadilah proses ke otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, apa yang di dengar dan apa yang di raba, dan menghasilkan respon terhadap apa yang diamati (Suryana, 2013) Terjadinya persepsi dipengaruhi oleh alat indera, pelaku persepsi, target dan objek dan situasi (Yukanti et al., 2017).

Setiap individu dalam melihat suatu objek akan menghasilkan pandangan atau persepsi yang berbeda-beda seperti dalam hal nya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Perempuan, setiap PKL yang menghadapi penertiban memperoleh pandangan atau persepsi yang berbeda-beda terhadap tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP. Proses timbulnya persepsi ini diperoleh melalui proses interaksi yang terjadi antara Satpol PP dengan PKL, persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman masing-masing PKL dan persepsi dipengaruhi oleh pengetahuan masing-masing PKL yang akan menimbulkan suatu persepsi dan menghasilkan makna secara subjektif, hasil yang telah diperoleh adanya persepsi yang berbeda-beda antara PKL satu dengan PKL lainnya terhadap tugas Satpol PP perempuan.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan penelitian ini mengenai bagaimana persepsi pedagang kaki lima mengenai tugas Satuan Polisi Pamong Praja Perempuan di Kota Payakumbuh. Setelah data dikumpulkan, dianalisis dan diolah dapat disimpulkan ada beberapa persepsi pedagang kaki lima terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Perempuan, PKL memiliki persepsi positif terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Satpol PP perempuan. PKL memiliki persepsi bahwa tugas yang dilakukan oleh Satpol PP perempuan ini pertama Tegas, dalam proses penertiban yang dilakukan, tidak berleha-leha kedua Disiplin, dalam proses penggunaan waktu yang digunakan dalam proses penertiban dan ketiga Humanis, dalam proses komunikasi pada saat penertiban berlangsung.

Adapun limitasi atau kelemahan dalam penelitian ini terletak pada proses penelitian, dari segi waktu yang terbatas, peneliti tidak dapat melihat dan mengamati secara berulang-ulang proses penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, dalam proses wawancara yang peneliti lakukan, terkadang jawaban yang diberikan informan tidak sesuai dengan pertanyaan peneliti berikan dan memberikan jawaban singkat tidak uraian dan penjelasan, dalam hal ini peneliti mengulang kembali pertanyaan yang sama agar mendapat jawaban dan penjelasan yang sesuai dengan pedoman wawancara.

Dari kesimpulan tersebut disarankan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan penelitian ini, semoga kedepannya bisa menguak lebih dalam dan rinci lagi mengenai persepsi PKL terhadap tugas Satuan Polisi Pamong Praja Perempuan. Disarankan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti persepsi terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh anggota Satuan polisi pamong praja laki-laki dan perempuan atau secara umum. Dan disarankan kepada peneliti selanjutnya dapat meneliti dan mengkaji persepsi masyarakat lainnya tidak hanya persepsi masyarakat PKL. Sehingga penelitian ini dapat lebih baik dan lengkap mengenai persepsi pedagang kaki lima terhadap Satpol PP perempuan di Kota Payakumbuh.

Daftar Pustaka

- Harjo, B. (2016). Persepsi Masyarakat Pedagang Kaki Lima Mengenai Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menjalankan Fungsi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Pesawaran. UIN Raden Intan Lampung.
- Iskandar, D., & Jacky, M. (2015). Studi Fenomenologi Motif Anggota Satuan Resimen Mahasiswa 804 Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya*, 3(1), 1–12.
- Kadarisman, Y. (2019). Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Tugas Satpol PP Dalam Penertiban Umum. Universitas Riau.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16
- Pemerintah Kota Payakumbuh. (2017). Rencana strategis 2017-2022. Payakumbuh: Pemda Payakumbuh.
- Pratama, N. I., & Cinintya, B. (2019). Tantangan dan Kesempatan Wanita dalam Lingkungan Kerja. *Jurnal Manajemen*, 13(2), 1–8.
- Puspitosari, H., & Maharani, A. E. P. (2014). Gender Mainstreaming in the Employment Sector. *Ratu Adil*, 3(1), 1–19.
- Rahardjo, R. (2018). Studi Fenomenologi itu Apa? UIN Malang.
- Ridwan, R. (2019). Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Peureulak Gampong Keude Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur)

Pascasarjana Universitas Medan.

- Ritzer, G. (2011). *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Suaib, S. (2017). Pembentukan dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah. *Katalogis*, 7(7), 1–8.
- Sugiyono, S. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, S. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suryana, D. (2013). *Psikologi Persepsi dan Desain Informasi*. Jakarta: Media akademi.
- UU nomor 23 tahun 2014
- Yukanti, T., Yanzi, H., & Nurmalisa, Y. (2017). Persepsi Masyarakat Terhadap Faktor Penyebab Kenakalan Remaja Di Dusun IV Kampung Nambahdadi. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5(5).